

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat memiliki seluruh apa yang diinginkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk melakukan pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat, baik dengan cara jual beli dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan irama hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.¹

Syariat Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rezki, karena Islam mengakui produktifitas perdagangan atau jual beli. Di dalam jual beli terdapat manfaat yang amat besar bagi produsen yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktivitas jual beli tersebut. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* ayat 275 yang berbunyi :

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007), 258.

Dalam hukum *muamalat*, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk *muamalah* adalah boleh kecuali sudah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan dan unsur penipuan. *Muamalah* juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur keitidakpastian, unsur perjudian dan unsur pengambilan kesempatan. Dan agama Islam benar-benar menyeleksi apa yang baik dan menguntungkan bagi manusia serta menolak apa yang buruk, menyengsarakan atau tidak bermanfaat bagi manusia. Sebagaimana dalam kaidah fiqh yang menyatakan :

الضَّرُّ يُرَأَى

Artinya: “ Kemudaratan harus dihilangkan. ”⁷

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, *jumhur ulama* membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah (*sahih*) adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara*, baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal.⁸

⁷ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), 67.

⁸ Rahmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 91-92.

1. Terlarang sebab *Ahliah* (*Ahli Akad*)

2. Terlarang sebab shighat

3. Terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mendorong para ilmuwan, para ulama dan peminat studi keislaman untuk berusaha merumuskan kembali hukum Islam terhadap realitas yang ada, menurut al-Qur'an dan al-Sunah sebagai sumber utama. Salah satunya kondisi kemajuaan dan perkembangan masyarakat dalam hal ekonomi sekarang ini adalah perkembangan didunia transaksi perdagangan.

Mengenai kenaikan dan penurunan harga emas tidak bisa dipastikan 100%, karena naik dan turunnya harga emas belum diketahui atau belum pasti, kapan emas itu akan mengalami kenaikan dan kapan emas itu mengalami penurunan, akan tetapi ada beberapa pengaruh-pengaruh yang biasanya dapat dijadikan sebagai alasan penyebab naik turunnya harga emas tersebut seperti: perubahan kurs, situasi politik dunia, suplai dan permintaan, situasi ekonomi global dan suku bunga.

Akan tetapi pengaruh-pengaruh ini juga tidak 100% benar dalam mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga emas dunia karena bisa juga ditimbulkan oleh sebab-sebab yang lain yang tidak bisa diduga-duga.

Seorang investor yang ingin melakukan transaksi di perusahaan ini terlebih dahulu membaca dan memahami surat perjanjian yang disediakan oleh perusahaan, setelah dipahami kemudian menandatangani surat perjanjian yang telah disepakati. Surat perjanjian ini berisi resiko-resiko dalam melakukan transaksi, setelah surat perjanjian ini disepakati dan ditandatangani, kemudian investor harus membuka rekening transaksi dan menyetorkan deposito awal sebagai *margin* ke rekening terpisah PT.Valbury Asia Futures yang disetujui oleh BAPPEBTI (Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi) supaya dapat melakukan transaksi. Setelah menyetorkan deposito awal sebagai

margin nasabah akan mendapatkan nomor anggota supaya bisa langsung melakukan transaksi diperusahaan Valbury.¹⁰

Contoh : Ahmad telah melakukan berbagai analisa terhadap *loco London gold* dan analisisnya memperkirakan bahwa *loco London gold* akan mengalami peningkatan/kenaikan dalam beberapa waktu ke depan, kemudian Ahmad membuka kontrak beli diharga \$ 1.500 sebanyak 1 lot, ternyata perkiraannya tepat dan haraga *loco London gold* naik di harga \$ 1.510 dan Ahmad pun menutup dengan kontrak jual.

Perhitungannya adalah (harga jual – harga beli) x 100 x jumlah lot (\$

$$1.510 - \$ 1500) \times 100 \times 1 = \$ 1.000$$

Dikarenakan prediksinya tepat maka Ahmad mendapatkan laba begitupun sebaliknya apabila prediksinya salah maka Ahmad mengalami kerugian.¹¹

Transaksi ini sangat erat kaitannya dengan *games of chance* yang dilakukan dengan perkiraan yang rasional yang lebih dikenal dengan istilah spekulasi, dimana kemenangan itu dapat diupayakan dengan menggunakan taktik dan strategi.

Dari penjelasan tersebut, maka muncullah pertanyaan apakah praktik jual beli emas seperti ini adalah sesuatu yang wajar dilakukan di tengah-tengah masyarakat, atau kita hanya bisa berdiam diri menerima kondisi seperti ini.

¹⁰ Mira Lee, *Wawancara*, Surabaya 29 November 2011.

¹¹Erwin, *Wawancara*, Surabaya, 29 November 2011.

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis akan berusaha mengkaji bagaimana bentuk praktik jual beli *loco London gold* di PT. *Valbury Asia Futures* Surabaya, apakah sejalan dengan hukum Islam atau sebaliknya dan untuk menjelaskan hal ini, perlu adanya penjelasan dan penelitian yang lebih mendalam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Beragam masalah yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, sudah barang tentu masih bersifat global. Oleh sebab itu, beberapa masalah tersebut dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Konsep jual beli dalam Islam.
2. Profil PT. *Valbury Asia Futures* Surabaya.
3. Konsep jual beli PT. *Valbury Asia Futures* Surabaya.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga *loco London gold*.
5. Praktik jual beli *loco London gold* di PT. *Valbury Asia Futures* Surabaya.
6. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli *loco London gold* di PT. *Valbury Asia Futures* Surabaya.

Agar pembahasan masalah lebih terfokus, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian. Penelitian ini dibatasi pada :

1. Praktik jual beli *loco London gold* di PT. *Valbury Asia Futures* Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli *loco London gold* di PT. *Valbury Asia Futures* Surabaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli *loco London gold* di PT. *Valbury Asia Futures* Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli *loco London gold* di PT. *Valbury Asia Futures* Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajiaan atau penelitian yang telah ada.¹²

Mengenai masalah praktik jual beli sesungguhnya telah banyak dibahas pada skripsi sebelumnya hanya saja, berbeda kasus dan permasalahan yaitu :

¹² Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Cetakan III, Januari 2011), 9.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik jual beli *loco London gold* di PT. *Valbury Asia Futures* Surabaya.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli *loco London gold* di PT. *Valbury Asia Futures* Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana halnya dalam suatu penelitian, penulis dapat mengharapkan manfaat dan kegunaannya dari hasil penelitian ini, sebagaimana berikut:

1. Kegunaan secara teoritis,
 - a. Secara teoritis dapat dijadikan upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai hipotesa bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal, guna mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana praktik jual beli *loco London gold* di PT. *Valbury Asia Futures* Surabaya.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat untuk lebih teliti dalam bertransaksi secara baik dan benar yang sesuai dengan syariat Islam.

G. Definisi Oprasional

Judul skripsi ini adalah Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli *Loco London Gold* di PT.*Valbury Asia Futures* Surabaya. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas dan untuk menghindari kesalahpahaman di dalam memahami arti dan maksud dari judul di atas, maka perlu dijelaskan arti kata berikut:

1. Hukum Islam adalah Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat bagi semua orang yang terbebani hukum.¹⁷ Dan definisi disini merupakan pembahasan tentang hukum jual beli secara umum.
2. *Margin* adalah sejumlah dana yang harus ditempatkan oleh nasabah pada pialang berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi.¹⁸
3. *Margin Trading* adalah system perdagangan yang menggunakan jaminan dan mempunyai nilai kontrak.¹⁹

¹⁷ Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2005), 201.

¹⁸ Dokumen, *PT. Valbury Asia Futures*.

¹⁹ Valbury Asia Futures, *Brosur*, (Surabaya: PT Valbury Asia Futures, tth).

melakukan kunjungan atau pengamatan langsung kelokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung sebab, dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik utuh dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian.

b. *Interview* atau Wawancara

Interview atau wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²³

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya.²⁴

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini :

a. *Editing* yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuesioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.²⁵

²³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 72.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 202.

²⁵ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

- ## 6. Teknik Analisis Data

Untuk mendukung model analisis yang demikian, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deduktif. Pendekatan ini dipilih agar kesimpulan

yang diperoleh mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan umum berupa teori, dasar dan selanjutnya dipaparkan dengan kenyataan yang ada yang bersifat khusus yakni praktik jual beli *loco London gold* di PT. *Valbury Asia Futures* Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan sekripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan sekripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dibawah ini diuraikan sistematika pembahasan dalam sekripsi ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang jual beli dalam hukum Islam yang meliputi definisi jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, khiyar dalam jual beli, pengertian jual beli *gharar*, bentuk-bentuk jual beli *gharar* dan hikmah jual beli

